

Aksi Korporasi Dalam Rangka Penguatan Modal BPR Melalui *Merger* Di Indonesia

Ainul Mardhiyah

¹ Fakultas Hukum, Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, ainulmardh20@gmail.com

ABSTRACT

Regulations related to BPR mergers refer to several laws, such as the Banking Law, the Limited Liability Company Law, Government Regulation (PP) Number 28 of 1999 concerning Bank Mergers, Consolidations and Acquisitions, Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 7 of 2024 concerning People's Economic Banks and Sharia People's Economic Banks. Research Question is: 1. How is the regulation of BPR mergers according to Indonesian positive law? 2. How should BPR mergers be carried out in order to strengthen capital? This study uses a normative juridical method using qualitative analysis. The results of this study are that the regulation of BPR mergers in Indonesia involves several complementary layers of regulation: Banking Law: Regulates bank mergers in general, including licensing requirements from the supervisory authority (formerly Bank Indonesia, now OJK). The aim is to prevent monopolies and protect customers. Limited Liability Company Law: Provides a legal framework for limited liability companies, including merger procedures, protection of minority shareholders, and transparency of the process. Government Regulation: Specifically regulates bank mergers, consolidations, and acquisitions, including capital requirements, GMS approval, and the role of OJK. Financial Services Authority Regulation: Specifically regulates BPR mergers, including the procedures for submission, assessment, and approval by OJK. BPRs with sufficient capital can compete better and help the country's economy. The most suitable merger for BPR is a merger with another bank operating in the same field.

Cite this paper

Mardhiyah, A. (2025). Aksi Korporasi Dalam Rangka Penguatan Modal BPR Melalui Merger Di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 8(2).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:Received:

September 25, 2024

Accepted:

April 13, 2025

Corresponding Author:

Ainul Mardhiyah,

ainulmardh20@gmail.com**Keywords:**Corporate Action; Merger
BPR; Capital Strengthening.

Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Jumlah Bank Perekonomian Rakyat (selanjutnya disingkat BPR) pada saat ini mengalami penyusutan. Hingga Januari 2024, tercatat sebanyak 1.400 BPR, berkurang jika dibandingkan dengan periode sama di tahun 2022 yakni sebanyak 1.441 unit. Jumlah BPR berkurang lantaran banyak yang melakukan *merger*.¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang gencar merampingkan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Targetnya, pada tahun 2027 jumlah BPR akan berkurang hingga menjadi 1.000..² Untuk mencapai target tersebut, OJK telah menutup beberapa BPR yang dianggap kurang sehat dan mendorong BPR lainnya untuk bergabung atau merger. Penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat

¹ <https://keuangan.kontan.co.id/news/marak-merger-jumlah-bpr-menyusut> dikases pada 03 September 2024

² <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240327063520-17-525745/ojk-bocorkan-banyak-merger-bank-tahun-ini> diakses pada 03 September 2024

posisi BPR, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya memberikan manfaat yang lebih baik bagi nasabah..³

Aksi korporasi adalah tindakan yang dilakukan perusahaan terbuka yang bisa mengubah jumlah atau kepemilikan saham investor. Contohnya seperti pemberian dividen saham, pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock split*), dan pembelian kembali saham (*buyback*). Selain itu, ada juga aksi korporasi yang mengubah struktur perusahaan seperti *merger* dan *akuisisi*. Aksi korporasi bisa dibagi menjadi dua jenis berdasarkan siapa yang mengambil keputusan: *mandatory corporate action* yang melibatkan dewan direksi sebagai pengambil keputusan dan *Voluntary corporate action* yang melibatkan pemegang saham dan dewan direksi sebagai pengambil keputusan.⁴

Berkaitan dengan aksi korporasi, OJK sedang gencar mendorong bank-bank di Indonesia, khususnya BPR, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), untuk meningkatkan modal mereka. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk memperkuat struktur perbankan di Indonesia dan meningkatkan daya saingnya. OJK saat ini memprioritaskan upaya menjaga stabilitas sistem perbankan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mewajibkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memiliki modal inti minimal sebesar Rp 3 triliun dan Rp 6 miliar, masing-masing, pada akhir tahun 2024. Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan kedua jenis bank tersebut.⁵ BPR yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) atau rasio permodalan paling sedikit 12% (dua belas persen) pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyusun rencana aksi dengan persetujuan RUPS dalam rangka pemenuhan persyaratan modal inti minimum dan/atau rasio permodalan.⁶ Sebelumnya, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah. Peraturan yang mulai berlaku sejak 30 April 2024 ini dibuat untuk memperkuat kelembagaan industri BPR/BPRS sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU P2SK).⁷ Pasal 314 UU P2SK menyatakan bahwa nama BPR yang awalnya Bank Perkreditan Rakyat telah berubah nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Pengembangan BPR harus dilakukan untuk memastikan BPR dapat tumbuh secara stabil dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, OJK mendorong perluasan modal BPR. Hal ini bertujuan untuk memperkuat struktur keuangan BPR serta meningkatkan daya saing mereka di pasar. Sebuah sistem perbankan nasional yang sehat bergantung pada modal yang sehat. Permodalan juga sangat penting untuk operasi lembaga keuangan karena berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko dan kerugian yang tidak terduga serta sebagai perlindungan dalam situasi krisis.⁸ Agar tujuan tersebut tercapai, struktur perbankan perlu diperkokoh melalui berbagai upaya. Salah satu langkah strategis adalah dengan melakukan konsolidasi perbankan, yang mencakup penggabungan, akuisisi, peleburan, konversi, dan integrasi antar bank, serta penataan ulang kepemilikan asing di

³ Sryani Br. Ginting. "Dampak Hukum Notifikasi *Merger* Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat". Jurnal Law Pro Justitia, Vol. I, No. 1, (Desember 2015): 45.

⁴ Disya Angger and others, 'Educoretax Volume 2 No.4, 2022 Analisis Perpajakan Aksi Korporasi PT Bank Danamon Tbk Tahun 2019', 2.4 (2022), 249–59.

⁵ <https://asbanda.org/view/perkuat-modal-inti--ojk-mendorong-bpd-dan-BPR-untuk-merger-dan-akuisisi/> diakses pada 01 september 2024

⁶ Nasfi Dodi, Yuli Satria, 'Merger As the Fulfillment of Minimum Capital Requirements', XIII.9 (2019), 13–23.

⁷ <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/05/19/penguatan-BPR-dan-BPRs-di-tengah-persaingan>

⁸ hadiprajitno P.Basuki Yunida Nilam, 'Risk Management Analysis In Rural Banks (BPR)', 2.8 (2023), 2393–2412.

sektor perbankan nasional.⁹ Salah satu alasan bank-bank kecil melakukan *merger* dan *akuisisi* adalah untuk memperkuat modal mereka. *Merger* dan *akuisisi* adalah salah satu kebijakan yang paling umum digunakan untuk meningkatkan kualitas perbankan dengan modal yang kuat pada saat itu.¹⁰

Tindakan korporasi, seperti *merger* dimanfaatkan oleh lembaga keuangan Indonesia seperti BPR untuk memperkuat posisi modal mereka.¹¹ Seiring dengan semakin dekatnya batas waktu pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar per 31 Desember 2024, sejumlah BPR melakukan konsolidasi melalui *merger*. *Merger* bisa memberikan pengawasan secara efektif.¹² Dengan memanfaatkan *merger* dan tindakan korporasi lainnya, BPR di Indonesia dapat memperkuat basis modal mereka, meningkatkan kesehatan keuangan, dan beradaptasi dengan lanskap peraturan yang berkembang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas yaitu: 1. Bagaimana pengaturan *merger* BPR menurut hukum positif Indonesia? 2. Bagaimana seyogyanya *merger* BPR itu dilakukan dalam rangka penguatan modal? Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk memahami dan menganalisis apakah pengaturan terkait *merger* BPR ini sudah tepat dalam hukum positif Indonesia dan untuk membuktikan *merger* BPR itu sudah tepat dilakukan untuk penguatan modal BPR itu sendiri.

METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan *Merger* BPR. Analisis yang digunakan analisis kualitatif, penelitian ini berupaya untuk mengungkap celah-celah atau ketidakpastian dalam sistem hukum yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara meneliti dan menafsirkan secara mendalam aturan-aturan hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *merger* BPR menurut hukum positif Indonesia

Saat ini, OJK bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan perbankan di Indonesia. Kesehatan setiap bank berbeda-beda. Bank yang dikelola dengan baik dan memiliki modal cukup cenderung lebih stabil. Sebaliknya, bank dengan manajemen buruk berisiko bangkrut dan mungkin perlu *merger* untuk bertahan. Namun, *merger* tidak selalu menjamin kesuksesan.¹³ Dalam hukum perbankan, *merger* bank terbagi menjadi dua jenis. *Merger* sukarela terjadi atas inisiatif pemegang saham untuk memperluas jangkauan bisnis. Sebaliknya, *merger* imperatif dilakukan atas perintah Bank Indonesia sebagai upaya penyelamatan bank yang mengalami kesulitan.¹⁴ Pada dasarnya, pelaksanaan *merger* BPR ini tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya, sehingga *merger* BPR dapat kita kaitkan dengan berbagai macam peraturan yang terdapat di Indonesia.

⁹ Kuta Karmila Utari and others, 'Efisiensi Keputusan Merger Tiga Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di BSI Kc Bengkulu Panorama)', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10.S1 (2022), 311-24 <<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10is1.1922>>.

¹⁰ Agus Prihartono PS, 'Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1.1 (2018), 1-15 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3704>>.

¹¹ A U R Dan, P T BPR, and Rangkiang Denai, 'Merger As the Fulfillment of Minimum Capital Requirements', XIII.9 (2019), 13-23.

¹² <https://www.antaranews.com/berita/3052421/ojk-cirebon-terus-dorong-BPR-lakukan-merger> diakses pada 15 Agustus 2024

¹³ A Latar Belakang Masalah, 'Th. Anita Christiani, 2001, Hukum Perbankan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hlm. 19', 1998, 1-25.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini. *Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank*. Makalah, Tanpa tahun. Tidak Dipublikasikan, hlm. 15.

Pengaturan *merger* berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa *Merger* adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi; pengertian ini kemudian dimuat secara khusus dalam PP No.28 Tahun 1999. Terhadap bank yang ingin melaksanakan *merger*, harus mendapat izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu, hal ini sejalan dengan Pasal 28 UU Perbankan yang berbunyi "*merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan bank indonesia*". Adapun penjelasan dari Pasal 28 ini ialah *Dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah*.

Jadi, dari penjelasan diatas dapat diambil Kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan *merger* bank sangat perlu untuk diperhatikan agar tidak adanya pemusatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu, dan tidak boleh merugikan kepentingan nasabah, oleh karena itu maka perlu peran bank indonesia dalam hal memberikan izin terhadap bank yang ingin melakukan *merger*. Apabila tidak mendapat izin dari Bank Indonesia dan bank tersebut tetap melaksanakan *merger*, maka pelaksanaan *merger* bank tersebut menjadi sebuah pelanggaran.¹⁵ Apabila suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang cukup parah sehingga keberadaannya terancam, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan bank tersebut dengan cara menggabungkan bank tersebut dengan bank lain yang lebih sehat.

Pengaturan *merger* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa *merger* adalah proses di mana dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan baru. Akibatnya, semua aset dan utang perusahaan yang bergabung secara otomatis berpindah ke perusahaan yang baru. Perusahaan yang bergabung kemudian bubar secara hukum. Karena perusahaan bubar tanpa proses likuidasi terlebih dahulu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 122, menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:¹⁶

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih menjadi milik perusahaan baru. Aset digabung dengan aset, begitu pula utang dengan utang.
- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri secara otomatis menjadi pemegang saham perusahaan baru.
- c. Perseroan yang menggabungkan diri dianggap tidak ada lagi sejak *merger* berlaku.

Sesuai ketentuan Pasal 123, direksi perusahaan yang akan melakukan atau menerima penggabungan wajib menyusun rancangan penggabungan. Rancangan tersebut harus mendapatkan persetujuan dewan komisaris sebelum diajukan ke RUPS untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Perubahan anggaran dasar perusahaan hanya diperlukan jika penggabungan mengakibatkan perubahan terhadap anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Adapun isi dari rancangan penggabungan tersebut terdiri dari:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| a. Identitas perusahaan; | d. Perubahan anggaran dasar; |
| b. Alasan penggabungan; | e. Laporan keuangan; |
| c. Penilaian aset dan saham; | f. Rencana masa depan; |

¹⁵ 'ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga Skripsi *Merger Bank Dalam...* Daniel Hendy Pratama'.

¹⁶ Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, hlm. 208.

- g. Hak pemegang saham;
- h. Jangka waktu; dan
- i. Laporan perkembangan

Pelaksanaan penggabungan perseroan mengharuskan adanya pertimbangan yang cermat terhadap kepentingan multistakeholder, termasuk perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, mitra usaha, masyarakat, dan lingkungan bisnis yang kompetitif. Hak minoritas untuk meminta buyback saham atas dasar harga wajar merupakan salah satu prinsip penting dalam proses penggabungan. Keputusan RUPS terkait penggabungan wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, disertai dengan kewajiban direksi untuk melakukan pengumuman publik. Kreditor diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan (14 hari setelah pengumuman), dan keputusan akhir penggabungan dituangkan dalam bentuk akta notaris..

Direksi perseroan yang baru terbentuk setelah merger atau hasil dari penggabungan beberapa perusahaan wajib mengumumkan hal tersebut ke publik melalui minimal satu surat kabar dalam waktu 30 hari setelah merger atau penggabungan itu berlaku secara resmi. Tujuan pengumuman ini adalah agar semua pihak yang terkait, seperti kreditor, mitra bisnis, atau pelanggan, mengetahui bahwa telah terjadi perubahan struktur perusahaan. Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal:

- a. saat Menteri menyetujui perubahan anggaran dasar perusahaan baru jika terjadi *merger*;;
- b. pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan
- c. pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan dalam hal terjadi Peleburan.

Peraturan ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk restrukturisasi perusahaan di Indonesia. Ketentuan ini menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, kreditor, dan perusahaan itu sendiri. Dengan menguraikan langkah-langkah dan prosedur yang diperlukan, ketentuan ini memastikan bahwa restrukturisasi perusahaan dilakukan secara adil dan transparan.

Pengaturan *merger* berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank* (selanjutnya disebut dengan PP No.28 Tahun 1999)

Pasal 1 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa *merger* bank adalah penggabungan dua atau lebih bank menjadi satu bank dengan cara salah satu bank akan tetap beroperasi sementara bank lainnya dibubarkan tanpa perlu melakukan likuiditasi terlebih dahulu. Akibatnya, secara otomatis pemegang saham bank yang dibubarkan akan menjadi pemegang saham bank yang tetap beroperasi. Semua aset dan utang bank yang dibubarkan akan berpindah ke bank yang baru. Penting untuk diketahui, *merger* bank tidak bisa dilakukan sembarangan. OJK harus memberikan izin terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan Indonesia, mengingat sektor perbankan sangat penting bagi perekonomian negara.¹⁷

Undang-undang mengatur bahwa bank yang ingin *merger* harus mendapatkan persetujuan dari pemegang sahamnya dalam rapat umum. Jenis rapatnya bisa berbeda-beda tergantung bentuk badan usaha bank tersebut, seperti RUPS untuk bank yang berbentuk perseroan terbatas.

Penjelasan Pasal 7 PP No. 28 Tahun 1999:

¹⁷ Indrianita Melissa Purnamasari and , Pujiyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Bank Sebagai Perusahaan Target Akuisisi', *Jurnal Privat Law*, 5.1 (2017), 16 <<https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19338>>.

Pasal ini secara lebih detail menjelaskan aturan mengenai *merger, konsolidasi, dan akuisisi* di sektor perbankan. Intinya adalah:

- a. Persetujuan Pemegang Saham: Kegiatan *merger, konsolidasi, atau akuisisi* bank harus mendapat persetujuan dari mayoritas besar pemegang saham dalam rapat umum.
- b. Kuorum dan Suara Mayoritas: Agar keputusan *merger, konsolidasi, atau akuisisi* sah, rapat harus dihadiri oleh minimal tiga perempat dari total pemegang saham yang memiliki hak suara, dan keputusan harus disetujui oleh minimal tiga perempat dari jumlah suara yang hadir dalam rapat tersebut.
- c. Aturan Tambahan untuk Bank Tbk: Bagi bank yang sahamnya diperdagangkan di bursa (Tbk), aturan mengenai kuorum dan pengambilan keputusan merger mengikuti peraturan pasar modal yang berlaku.

Untuk memperoleh izin *merger*, maka wajib memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Telah mendapat persetujuan dari RUPS;
- b. Pada saat *merger*, jumlah aktiva bank hasil *merger* tidak lebih dari 20% dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia;
- c. Permodalan bank hasil *merger* harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh bank Indonesia;
- d. Calon anggota direksi dan dewan komisaris yang ditunjuk tidak masuk dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela dibidang perbankan.

Selain persyaratan di atas, merger bank juga harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, mulai dari bank itu sendiri, kreditor, pemegang saham minoritas, karyawan, masyarakat luas, hingga persaingan usaha yang sehat.¹⁸ Proses merger secara detail diatur dalam Pasal 11-22, mencakup langkah-langkah teknis yang harus diikuti oleh bank. Secara umum, poin-poin penting yang diatur dalam pasal-pasal tersebut adalah:

- a. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): *Merger, konsolidasi, dan akuisisi* bank hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan aksi korporasi ini harus melibatkan seluruh pemegang saham.
- b. Laporan Keuangan: Bank yang akan melakukan *merger, konsolidasi, atau akuisisi* wajib menyusun laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan keuangan ini akan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi pihak berwenang dalam memberikan izin.
- c. Persetujuan Bank Indonesia: Bank Indonesia memiliki peran penting dalam proses *merger, konsolidasi, dan akuisisi* bank. Bank Indonesia akan melakukan evaluasi terhadap usulan *merger, konsolidasi, atau akuisisi* dan memberikan persetujuan jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- d. Perlindungan Kreditur: Pasal-pasal ini juga mengatur mengenai perlindungan terhadap kreditur bank yang akan mengalami *merger, konsolidasi, atau akuisisi*. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tetap terjaga setelah terjadinya aksi korporasi.
- e. Akta *Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi*: Setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS dan Bank Indonesia, maka akan dibuat akta *merger, konsolidasi, atau akuisisi*. Akta ini merupakan dokumen resmi yang menandai sahnya terjadinya aksi korporasi tersebut.

Pengaturan *merger* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

¹⁸ Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1999, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi* Bank Presiden Republik Indonesia', 1999, 1-12.

Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) nama Bank Perkreditan Rakyat kini berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Tujuannya adalah untuk memberikan penyegaran pada peran BPR dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.¹⁹ Dalam peraturan ini, istilah '*merger*' diganti dengan 'penggabungan'. Penggabungan ini memungkinkan beberapa BPR untuk bergabung menjadi satu bank yang lebih besar. Akibatnya, semua aset, utang, dan modal dari bank yang bergabung akan berpindah ke bank yang baru, sementara bank yang lama secara hukum akan dibubarkan, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 13. Penggabungan BPR dapat dilakukan karena inisiatif BPR atau perintah OJK yang mana telah mendapatkan izin dari OJK untuk melaksanakan penggabungan tersebut.

POJK ini menetapkan Langkah-langkah terhadap BPR yang ingin melaksanakan penggabungan atau *konsolidasi*. Pengaturan ini terdapat pada Pasal 103 – Pasal 114. Adapun beberapa poin penting nya adalah:

- a. Usulan dan Persiapan
Direksi BPR harus menyusun rancangan dan konsep penggabungan atau peleburan, lalu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. BPR harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta dokumen yang diperlukan. OJK akan meninjau permohonan tersebut dalam waktu 20 hari kerja. OJK akan menilai berbagai faktor termasuk kesehatan keuangan, kompetensi manajemen, dan kesiapan TI.
- b. Persetujuan
Rancangan penggabungan atau peleburan harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Draf akta penggabungan atau *konsolidasi* kemudian disiapkan berdasarkan usulan yang disetujui. Setelah mendapat persetujuan RUPS, dibuat akta notaris yang mengesahkan penggabungan atau peleburan.
- c. Pelaksanaan OJK
BPR harus mengajukan permintaan resmi untuk penggabungan atau *konsolidasi* kepada OJK. Setelah disetujui, penggabungan atau *konsolidasi* dapat dilanjutkan. BPR yang dihasilkan harus memberi tahu otoritas terkait dan menerbitkan laporan keuangan.
- d. Pengumuman Publik
BPR harus mengumumkan rencana penggabungan atau *konsolidasi* secara publik, termasuk rincian tentang entitas baru. Kreditur dan pemegang saham memiliki jadwal tertentu untuk mengajukan keberatan atau melaksanakan hak mereka.

Intinya POJK ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk penggabungan dan *konsolidasi* BPR di Indonesia. Peraturan tersebut memastikan transparansi, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan, dari perencanaan awal hingga implementasi akhir, dengan pengawasan signifikan dari OJK.

Aksi korporasi (*Merger*) BPR dalam rangka penguatan modal

Aksi korporasi merupakan aktivitas emiten, yang berdampak pada harga saham di pasar dan jumlah saham yang beredar. Secara umum, aksi korporasi adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang memengaruhi pemegang saham, calon investor, dan pemodal. Perusahaan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu misalnya, mereka meningkatkan jumlah modal inti, meningkatkan likuiditas perdagangan saham, dan meningkatkan reputasi perusahaan.²⁰ *Konsolidasi*, *merger*, dan *akuisisi* adalah tindakan korporasi yang merupakan bagian dari upaya korporasi untuk meningkatkan jaringan atau

¹⁹<https://BPRcepunasionalbank.com/baca-berita/85/n#:~:text=%E2%80%9CPOJK%20ini%20merupakan%20tindak%20lanjut,BPR%20Syariah%2C%E2%80%9D%20ungkap%20dia.> Diakses pada 30 Agustus 2024

²⁰ Mhd Ricky and others, 'Praktik Manajemen Laba Di Sektor Perbankan Demi Memenuhi Ketentuan Modal Minimum', 11–24.

memperluas kegiatan bisnisnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika dua atau lebih entitas yang beroperasi dalam bidang usaha tertentu bergabung melalui aksi korporasi, maka jelas mereka akan lebih mudah menguasai pasar dan memperkuat posisi mereka.²¹ Pelaksanaan *merger* antar bank memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek kultural. Prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking*) seyogyanya diterapkan untuk memastikan keberhasilan *merger*, termasuk melalui analisis mendalam terhadap potensi keuntungan dan kerugian yang akan timbul.²²

Kestabilan sistem perbankan merupakan prasyarat mutlak bagi kesehatan perekonomian suatu negara. Indikator stabilitas ini mencakup tidak hanya kondisi likuiditas, tetapi juga jumlah dan kualitas bank yang beroperasi. Untuk menilai kesehatan sebuah bank, Bank Indonesia, menggunakan lima aspek penilaian, yaitu : 1) *capital*; 2) *assets*; 3) *management*; 4) *earnings*; 5) *liquidity*, biasa dikenal dengan CAMEL. Aspek-aspek tersebut menggunakan rasio keuangan. Metode ini mengandalkan rasio-rasio keuangan untuk menilai tingkat kesehatan bank.²³ Metode CAMEL²⁴ digunakan untuk menilai kesehatan dan kinerja keuangan bank, termasuk seberapa cukup modal bank untuk menghadapi risiko. Semakin besar modalnya, semakin kecil risiko yang dihadapi dan semakin mudah bank mencapai keuntungan. Aturan mengenai permodalan bank, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), telah diperbarui oleh OJK untuk mengantisipasi tantangan ke depan dengan POJK No.5/POJK.03/2015.²⁵ Penting bagi BPR untuk menjaga keseimbangan kelima aspek CAMEL agar dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan. Jika salah satu aspek mengalami masalah, maka dapat berdampak negatif pada aspek lainnya dan mengancam keberlangsungan BPR.²⁶

Dalam hal ini, BPR melaksanakan *merger* dalam rangka pemenuhan dan memperkuat modal sesuai dengan POJK, melalui POJK No. 05/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, yang mana BPR diwajibkan memenuhi modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar paling lama di akhir tahun 2024. Untuk mengetahui apakah berhasil atau tidaknya dari *merger* bank tersebut, maka perlu adanya evaluasi dan proyeksi keberhasilan terlebih dahulu sebelum melaksanakan *merger*. Jika kita melihat penggabungan perusahaan dari sisi ekonomi, kita akan menemukan tiga tipe utama: horizontal, vertikal, dan konglomerat. Tiap tipe memiliki karakteristik dan tujuan bisnis yang berbeda. Namun, ketika kita membahas penggabungan perusahaan dari sudut pandang hukum, fokusnya beralih ke aspek legal atau peraturan yang mengatur proses penggabungan tersebut. Salah satu jenis penggabungan yang umum dalam hukum adalah 'penggabungan berdasarkan undang-undang'. Dalam jenis penggabungan ini, perusahaan-perusahaan yang terlibat harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh

²¹ Hottua Manalu, 'Notifikasi Aksi Korporasi Sebagai Instrumen Hukum Pencegah Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Undang: Jurnal Hukum*, 2.1 (2019), 33-67 <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.33-67>>.

²² Otoritas Jasa Keuangan, *Industri Keuangan Non-Bank: Perasuransian*, 2013 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Documents/Pages/statistik-2012-perasuransian/statistik-2012-perasuransian.pdf>>.

²³ 'Financial Intermediary', *Encyclopedia of Sustainable Management*, 2023, 1602-1602 <https://doi.org/10.1007/978-3-031-25984-5_300955>.

²⁴ Boadi, E. K., Li, Y., & Lartey, V. C. (2016). Role of Bank Specific, Macroeconomic and Risk Determinants of Banks Profitability: Empirical Evidence from Ghana's Rural Banking Industry. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(2), 813-823.

²⁵ Wiyono, G. (2018). Diskriminasi Faktor sebagai Pembeda Kualitas Capital Adequacy Ratio Bank Perkreditan Rakyat di Yogyakarta. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 25(2).

²⁶ Nasfi, N., Iska, S., Nofrivul, N., & Antoni, A. (2019). Financial Sustainability Inthe Assessment Of Thefinancial Performance Of West Sumatra Sharia Financing Bank (BPRS). *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 5(1).

pemerintah dan membuat dokumen resmi yang disebut 'akta penggabungan' untuk mendapatkan izin.²⁷

Jenis-jenis *merger*

1. Dilihat dari tujuan²⁸
 - a. *Merger* dalam rangka *rescue program*, dilakukan untuk memperbaiki kondisi bank yang sedang mengalami kesulitan;
 - b. *Merger* dalam rangka *improving business*, dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat posisi bank yang sehat.
2. Dilihat dari segi jenis usaha²⁹
 - a. *Merger horizontal*, yaitu dua perusahaan yang sejenis bergabung menjadi satu;
 - b. *Merger vertikal*, yaitu penggabungan dua pereroan atau lebih dalam kegiatan usaha yang bersifat *input* dan *output*.
 - c. *Merger Kongentif*, yaitu penggabungan dua perseroan atau lebih yang kegiatan usahanya sejenis atau dalam industri yang sama, tetapi tidak memproduksi barang yang sama dan juga tidak ada keterkaitan *input-output*.
 - d. *Merger konglomerat*, yaitu dua perusahaan yang sama sekali memiliki bidang usaha yang berbeda bergabung.
Merger konglomerat ini dapat dibedakan menjadi:³⁰
 - a) Tipe Perluasan Geografis (*Geographic extention*), perusahaan memperluas jangkauan pasarnya dengan *merger* dengan perusahaan di wilayah baru;
 - b) Tipe Perluasan Produk (*Product extention*), Perusahaan memperluas jenis produknya melalui *merger* dengan perusahaan yang memproduksi produk serupa namun tidak bersaing langsung;
 - c) Tipe Konglomerat Murni (*pure conglomerate merger*), dua perusahaan yang sama sekali tidak terkait, baik dari segi produk maupun pasar, bergabung.
3. Dilihat berdasarkan berdasarkan metode dan cara pelaksanaannya:³¹
 - a. *Merger Perseroan*: Dalam bentuk ini, satu perseroan secara keseluruhan diambil alih oleh perseroan lain. Aktiva, pasiva, pajak, dan status karyawan perseroan yang diambil alih akan berpindah ke perseroan yang mengambil alih.
 - b. *Merger Saham*: Pada *merger* saham, satu perseroan mengambil alih saham perseroan lain. Aktiva dan pasiva perseroan yang sahamnya diambil alih tetap berada di tempatnya, sementara saham yang diambil alih menjadi bagian dari aktiva perseroan pengambil alih. Proses ini bisa dilakukan melalui jual beli saham atau penukaran saham.
 - c. *Merger Yuridis*: *Merger* yuridis melibatkan peleburan secara hukum dua atau lebih perusahaan. Ada dua bentuk utama *merger* yuridis:
 - a) Satu perusahaan tetap dan yang lain bubar: Semua hak dan kewajiban perusahaan yang bubar berpindah ke perusahaan yang tetap, dan pemegang saham perusahaan yang bubar menjadi pemegang saham perusahaan yang tetap.

²⁷ PS, A. P. (2018). Pengaturan Penggabungan Usaha (*Merger*) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3704>

²⁸ Munir Fuady, (2003), *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm.41

²⁹ Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, hlm. 208.

³⁰ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.129

³¹ Husain, S. (2011). Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (*The Merger of Limited Company Without Prior Liquidation According to the Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perse*. *Risalah Hukum*, 7(1), 116-134.

- b) Terbentuk perusahaan baru: Semua hak dan kewajiban perusahaan yang bergabung berpindah ke perusahaan baru, dan pemegang saham perusahaan yang bergabung menjadi pemegang saham perusahaan baru.

Meskipun secara umum *merger* yang dilakukan oleh BPR adalah *merger* horizontal, namun tidak menutup kemungkinan adanya jenis *merger* lainnya seperti *merger* vertikal atau konglomerat dalam kasus-kasus tertentu. Pilihan jenis *merger* akan sangat tergantung pada kondisi spesifik masing-masing BPR dan tujuan yang ingin dicapai. Pada saat sekarang ini, *merger* BPR dilakukan dalam rangka penguatan modal sehingga OJK menargetkan dapat mengurangi jumlah BPR menjadi 1.000 pada tahun 2027. Oleh karena itu, maka *merger* yang tepat untuk BPR adalah *merger* horizontal. Adapun beberapa alasan mengapa *merger* horizontal, yaitu:

1. Sektor Industri yang Sama: BPR merupakan lembaga keuangan yang bergerak di sektor perbankan, khususnya melayani kebutuhan perbankan masyarakat di tingkat lokal. Dengan demikian, BPR yang melakukan *merger* umumnya berada dalam sektor industri yang sama.
2. Penguatan Posisi: *Merger* horizontal memungkinkan BPR untuk memperbesar skala operasinya, memperluas jaringan, dan meningkatkan pangsa pasar di wilayah operasinya. Hal ini akan membuat BPR hasil *merger* menjadi lebih kuat dan efisien.
3. Sinergi Usaha: Melalui *merger*, BPR dapat menggabungkan sumber daya, keahlian, dan teknologi, sehingga dapat menghasilkan sinergi positif yang meningkatkan kinerja keseluruhan.

PENUTUP

Pengaturan *merger* BPR merujuk pada beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, melindungi kepentingan nasabah, dan memastikan bahwa *merger* dilakukan secara transparan dan akuntabel. OJK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengatur pelaksanaan *merger* BPR. OJK memiliki peran penting dalam memberikan izin dan memastikan bahwa *merger* dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melakukan *merger*, BPR harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain: Mendapatkan persetujuan dari RUPS, memenuhi ketentuan modal minimum yang ditetapkan oleh OJK, tidak merugikan kepentingan nasabah dan kreditur, dan mendapatkan izin dari OJK. Proses *merger* melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pengajuan permohonan izin, pelaksanaan *merger*, hingga pengumuman kepada publik.

Merger atau penggabungan usaha yang dilakukan oleh BPR secara umum bertujuan untuk memperkuat modal dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan OJK. Dengan meningkatkan modal, BPR diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keuangan, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan daya saing dalam industri perbankan. Jenis *Merger* yang Relevan untuk BPR adalah *Merger* Horizontal, di mana dua atau lebih BPR yang bergerak di sektor industri yang sama bergabung. *Merger* horizontal memungkinkan BPR untuk memperkuat posisi di pasar yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Buku

Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, 2011

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Perseoran Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Artikel Jurnal/Karya Ilmiah

'ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga Skripsi Merger Bank Dalam... Daniel Hendy Pratama'

Angger, Disya, Wening Putri, Naufal Rafif, Kusuma Putra, and Suparna Wijaya, 'EDUCORETAX Volume 2 No.4, 2022 ANALISIS PERPAJAKAN AKSI KORPORASI PT BANK DANAMON TBK TAHUN 2019', 2.4 (2022), 249–59

Boadi. *Et all*. Role of Bank Specific, Macroeconomic and Risk Determinants of Banks Profitability: Empirical Evidence from Ghana's Rural Banking Industry. *International Journal of Economics and Financial Issues*, (2016). 6(2), 813–823.

Dan, A U R, P T Bpr, and Rangkiang Denai, 'Merger As the Fulfillment of Minimum Capital Requirements', XIII.9 (2019), 13–23

Dodi Yuli Satria, Nasfi, 'Merger As the Fulfillment of Minimum Capital Requirements', XIII.9 (2019), 13–23

'Financial Intermediary', *Encyclopedia of Sustainable Management*, 2023, 1602–1602 <https://doi.org/10.1007/978-3-031-25984-5_300955>

G, Wiyono, *Diskriminasi Faktor sebagai Pembeda Kualitas Capital Adequacy Ratio Bank Perkreditan Rakyat di Yogyakarta*. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, (2018). 25(2).

Ginting, Sryani Br. "Dampak Hukum Notifikasi *Merger* Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat". *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. I, No. 1, (Desember 2015): 45

Manalu, Hottua, 'Notifikasi Aksi Korporasi Sebagai Instrumen Hukum Pencegah Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Undang: Jurnal Hukum*, 2.1 (2019), 33–67 <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.33-67>>

Masalah, A Latar Belakang, 'Th. Anita Christiani, 2001, Hukum Perbankan , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hlm. 19', 1998, 1–25

Nasfi. *Et al*. *Financial Sustainability Inthe Assessment Of Thefinancial Performance Of West Sumatra Sharia Financing Bank (BPRS)*. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, (2019). 5(1).

Otoritas Jasa Keuangan, *Industri Keuangan Non-Bank: Perasuransian*, 2013 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Documents/Pages/statistik-2012-perasuransian/statistik-2012-perasuransian.pdf>>

PS, Agus Prihartono, 'Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1.1 (2018), 1–15 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3704>>

- Purnamasari, Indrianita Melissa, and , Pujiyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Bank Sebagai Perusahaan Target Akuisisi', *Jurnal Privat Law*, 5.1 (2017), 16 <<https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19338>>
- Ricky, Mhd, Karunia Lubis, Risky Ainur Hardianti, and Rizky Darmawan, 'Praktik Manajemen Laba Di Sektor Perbankan Demi Memenuhi Ketentuan Modal Minimum', 11–24
- S, Husain, *Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (The Merger of Limited Company Without Prior Liquidation According to the Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perse. Risalah Hukum*, (2011). 7(1), 116–134.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank*. Makalah, Tanpa tahun. Tidak Dipublikasikan, hlm. 15.
- Utari, Kuta Karmila, Yeni Septiyana, Asnaini Asnaini, and Khairiah Elwardah, 'Efisiensi Keputusan Merger Tiga Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di BSI Kc Bengkulu Panorama)', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10.S1 (2022), 311–24 <<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10is1.1922>>
- Yunida Nilam, Hadiprajitno P.Basuki, 'RISK MANAGEMENT ANALYSIS IN RURAL BANKS (BPR)', 2.8 (2023), 2393–2412

Website

- <https://keuangan.kontan.co.id/news/marak-merger-jumlah-bpr-menyusut>
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240327063520-17-525745/ojk-bocorkan-banyak-merger-bank-tahun-ini>
- <https://www.antaranews.com/berita/3052421/ojk-cirebon-terus-dorong-BPR-lakukan-merger>
- <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/05/19/penguatan-BPR-dan-BPRs-di-tengah-persaingan>
- <https://asbanda.org/view/perkuat-modal-inti--ojk-mendorong-bpd-dan-BPR-untuk-merger-dan-akuisisi/>
- <https://BPRcepunasionalbank.com/bacaberita/85/n#:~:text=%E2%80%9CPOJK%20ini%20merupakan%20tindak%20lanjut,BPR%20Syariah%2C%E2%80%9D%20ungkap%20>